

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK SEBAGAI
PELAKU USAHA ATAS PELANGGARAN
HAK-HAK NASABAH SEBAGAI KONSUMEN¹
Oleh: Sylvia Kartini Tondatuon²**

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Pertanggungjawaban Bank sebagai Pelaku Usaha atas Pelanggaran Hak-Hak Nasabah sebagai Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memuat pecanderaan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau factor-faktor tertentu. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis bagi tergalinya keadilan dalam perlindungan hak-hak nasabah. Metode penelitian deskriptif bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan gejala yang telah ada dan atau sedang berlangsung. Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karenanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas: Bahan hukum primer, yaitu 1.bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perbankan yaitu Undang Undang No. 10 Tahun 1998 dan Perlindungan Konsumen yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. 2.Bahan hukum sekunder,terdiri atas : literatur-literatur tentang Hukum Perbankan dan Hukum Perlindungan Konsumen, bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel dan sebagainya.3.Bahan hukum tersier, terdiri atas

: Kamus Hukum dan *Black's Law Dictionary*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban bank itu meliputi tanggung 1.jawaba perdata,(berdasarkan tuntutan *wanpreatasi*, terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga(bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan *wanprestasi* dan tuntutan perbuatan melawan hukum,dalam hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain)2.tanggung jawab pidana,3. tanggung jawab administrasi. Perlindungan Hukum terhadap nasabah bertujuan untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi setiap nasabah. memuat tentang perlindungan hukum bagi nasabah, namun dalam kenyataannya aturan-aturan tersebut belum mampu melindungi nasabah secara mutlak dan menyeluruh. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelanggaran Hak

A. PENDAHULUAN

Dunia perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perkembangan bank sebagai pemberi jasa keuangan berawal dari kesejarahannya dan berlanjut sampai sekarang.

Jasa perbankan dalam konteks moderen sangatlah penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif.

Sistem hukum yang ada diindonesia berisi praktik perbankan yang harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Ideologi Negara Indonesia yakni Pancasila dan tujuan Negara Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (4) menyatakan“ Perekonomian

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 1023208062

nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi”.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.³

Dalam Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁴

Nasabah bank menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka (2) adalah juga “konsumen,yaitu setiap pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat,baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”. Sedangkan bank menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 1 angka (3) adalah “sebagai pelaku usaha yang memberikan pelayanan perbankan yang di manfaatkan oleh konsumen,yakni nasabah bank”. Pelaku usaha sendiri dapat dipahami sebagai setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵

Bank bertanggungjawab penuh atas penyelesaian pengaduan hingga tuntas

berkaitan dengan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 yang berisi tentang tanggungjawab pelaku usaha dan pasal 4 yang berisi tentang hak dari pada konsumen. Bank sebagai pelaku usaha tidak boleh melanggar hak dari nasabahnya selaku konsumen dari produk perbankan. Apalagi, dewasa ini, kasus-kasus dan kejahatan perbankan semakin kompleks.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 menyatakan: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang di peruntukan untuk di perdagangkan di larang memuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian”.⁶

Beranekaragamnya jasa yang ditawarkan oleh dunia perbankan, khususnya jasa bank melalui fasilitas sistem elektronik, pada kenyataannya sangat rentan akan kejahatan, kurang terjaminnya keamanan serta perlindungan hak-hak hukum nasabah belum memadai terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank bagi nasabahnya, sehingga menyebabkan nasabahnya selalu berada dalam posisi yang lemah.

Nasabah bank selama ini belum mendapatkan perlindungan secara proporsional ketika terjadi kesalahan atau kerusakan terhadap barang, produk, jasa pelayanan yang ia lakukan dan ia beli. Inilah realitas yang hingga kini masih dalam dilema.

Pada Tahun 2008 lalu kita dihebohkan dengan kasus Bank Century yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Akhir-akhir ini, kasus tersebut sedang menjadi topik pembicaraan hangat dan berada pada halaman utama semua media massa di Indonesia, baik media elektronik maupun media cetak. Para Nasabah Bank Century saat ini sedang cemas dan resah karena tidak dapat mencairkan produk investasi reksadana yang ditanam mereka di PT. Antaboga Delta Sekuritas melalui Bank Century, meski sudah jatuh tempo. Karena itu, mereka bolak-balik mendatangi kantor cabang Bank Century dan PT. Antaboga Delta Sekuritas, namun tidak ada kejelasan soal

³ Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9

⁴ Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998,Op-Cit, hlm 9

⁵ Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*,Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011, halaman 83

⁶ Ahmadi Miru & Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 107

nasib investasi mereka⁷. Kasus ini bermula dari para nasabah PT. Bank Century yang menempatkan dana dalam bentuk deposito pada Bank Century dengan jangka waktu 1-6 bulan. Kemudian ada penawaran dari Bank Century tentang produk yang lebih menguntungkan berupa reksadana PT. Antaboga Delta Securitas yang merupakan satu *holding company* dengan Bank Century. Iming-iming Bank Century atas produk reksadana PT. Antaboga Delta Securitas tersebut dengan cara meyakinkan nasabah bahwa bunga reksadana dimaksud jauh lebih tinggi dari bunga deposito, pemilik PT. Antaboga Delta Securitas adalah pemegang saham Bank Century sehingga akan dijamin aman, produk reksadana tersebut sudah dipasarkan dalam jangka waktu yang lama dan Bank Indonesia telah mengetahuinya. Oleh karena iming-iming itulah, maka para nasabah Bank Century tersebut beramai-ramai memindahkan dana mereka yang awalnya berupa deposito, sekarang diinvestasikan di reksadana PT. Antaboga Delta Sekuritas. Namun, ternyata pada saat jatuh tempo, dana para nasabah tersebut tidak dapat dicairkan.⁸

Awal tahun 2010 lalu, kita digegerkan dengan pemberitaan soal pembobolan ATM di beberapa bank di Indonesia. Beberapa kasus yang terdokumentasi secara faktual yaitu pembobolan ATM nasabah di beberapa bank di Denpasar Bali, dengan modus data milik nasabah dicuri dengan alat *skimming* yaitu PIN diintip dengan memasang kamera di ATM. Uang yang dikuras dari kejahatan ini pun jumlahnya tidak sedikit. Dalam kejadian tersebut, Bank Indonesia telah memperingatkan kepada seluruh bank agar lebih mernperketat pengamanan. Namun, faktanya kejahatan pembobolan ATM milik nasabah masih terjadi.

Pembobolan bank (*fraud*) oleh pihak internal disebabkan beberapa faktor. Pertama, bank masih banyak melakukan sistem konvensional. Sementara, sistem informasi canggih baru diterapkan beberapa bank. Kedua, jikapun memiliki sistem IT, bank malah terlalu mengandalkan proses digital dalam pencatatan transaksi. Bank terlalu percaya dengan

digitalisasi sehingga kurang menekankan pengawasan fisik terhadap dana yang masuk. Hal ini menunjukkan pengawasan internal perbankan memang lemah sehingga melahirkan potensi kriminal dari dalam. Ini diperparah dengan sistem yang longgar sehingga personel yang mengetahui terdorong untuk melakukan pelanggaran.

Tahun 2011 yang lalu masyarakat Indonesia juga kembali di hebohkan dengan kasus penggelapan dana nasabah Citibank yang mencapai Rp 17 miliar yang dilakukan oleh seorang manajernya berinisial MD (47 tahun). Pihak bank sekarang ini berlomba-lomba meningkatkan pengawasan untuk menghilangkan citra buruknya, akan tetapi justru secara beruntun muncul pula peristiwa lain yaitu peristiwa pembunuhan nasabah kartu kredit Citibank, kasus pembobolan bank BNI, kasus Bank Mega, dan kasus-kasus lain yang akan terus menyusul.

Selain itu, menurut catatan Bank Indonesia (BI), sejak tahun 2004 terdapat 231 kasus, yang di antaranya meliputi kasus tindak pidana perbankan di 105 bank. Itu belum termasuk kasus-kasus pembobolan ATM, di mana dana nasabah disekumpul bank yakni Bank Mandiri, Bank BII, BCA, BRI dan BNI, yang diperkirakan uang nasabah yang raib mencapai Rp 5 miliar.⁹ Bukan hanya itu, sejak tahun 2006, setidaknya ada 737 laporan kasus pengaduan nasabah, laporan ini berasal dari nasabah 71 bank.

Kasus pengaduan konsumen perbankan terlihat ada kecenderungan krisis kepercayaan dalam dunia perbankan di Indonesia. Secara umum ada dua kelompok besar pengaduan konsumen perbankan. Pertama, pengaduan konsumen yang berhubungan dengan produk perbankan termasuk iklan produk perbankan. Kedua, pengaduan konsumen menyangkut pelayanan yang meliputi cara kerja petugas yang berkaitan.

Bertolak dari realitas itu, tampaknya posisi hukum nasabah sebagai konsumen perbankan masih sangat lemah baik dalam konteks pidana apalagi perdata. Dari sisi pidana hingga kini polisi masih kesulitan mengungkap sindikat dibalik pencurian dana nasabah tersebut. Apalagi berbicara perlindungan hukum dalam

⁷ Heri Susanto-NurLaila, Viva News : Tanggal 2 Desember 2008

⁸ Prof. Dr. Masrun, Harian Kontan : 10 Desember 2008

⁹ Tempo, 21 Januari 2010.

konteks perdata, pihak bank selalu berkelit pada klausula baku yang berlaku di bank tempat di mana rekening dibuka. Bank juga sering berkelit dibalik Undang-Undang Rahasia Perbankan.

Keberadaan produk hukum yang melindungi nasabah, tampaknya tidak diimplementasikan secara maksimal, yang lebih menonjol justru maraknya kompetisi antarbank dalam menawarkan produk dan jasa-jasanya. Fitur atau fasilitas perbankan yang terus diobral, tetapi posisi nasabah tetap rapuh.

Pelajaran terpenting dari kegaduhan akibat kasus-kasus dan berbagai kejahatan perbankan, seharusnya bank kembali melakukan introspeksi dengan kebijakan yang lebih melindungi nasabah dari potensi rugi. Kerugian itu bisa saja terjadi karena sistem teknologi bank, kejahatan pihak ketiga maupun moral buruk oknum petugas bank. Bukankah nasabah jadi investor bank selama ini, sehingga lebih baik jika paket kompetisi itu termasuk memperkuat pertindungan hak-hak nasabah. Selain itu, BI sebagai pemegang otoritas moneter perbankan di Indonesia harus lebih meningkatkan tingkat pengawasan, agar posisi bank dan nasabah benar-benar seimbang.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban bank sebagai pelaku usaha atas pelanggaran hak-hak nasabah?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang hak-haknya dilanggar oleh bank ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Pertanggungjawaban Bank sebagai Pelaku Usaha atas Pelanggaran Hak-Hak Nasabah sebagai Konsumen. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh

karenanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas: 1. Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perbankan yaitu Undang Undang No. 10 Tahun 1998 dan Perlindungan Konsumen yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. 2. Bahan hukum sekunder, terdiri atas : literatur-literatur tentang Hukum Perbankan dan Hukum Perlindungan Konsumen, bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel dan sebagainya. 3. Bahan hukum tersier, terdiri atas : Kamus Hukum dan *Black's Law Dictionar*

D. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Bank Sebagai Pelaku Usaha atas Pelanggaran Hak-hak Nasabah Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, " hak konsumen adalah:

- a) Hak atas Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diijinkan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang di ataur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya"¹⁰
- j) Hak-hak nasabah dalam perbankan di antaranya adalah :

¹⁰ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hlm 112

- 1) nasabah berhak untuk mengetahui secara terinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan secara terinci dari bank melalui *customer servicenya*, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah akan menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola;
- 2) nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Didalam Perbankan, ada hak-hak konsumen yang di langgar oleh pihak bank, yaitu: hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut bank/pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah/konsumen. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana & administrasi.

1. Tanggung jawab Perdata

Dalam KHPerdata Buku III Pasal 1243 mengatur tentang gugatan *wanprestasi* dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Sebenarnya secara normatif yuridis, KUHPerdata tidak menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum, namun demikian dalam KUHPerdata terdapat pasal-pasal yang secara limitatif mengatur akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan *wanprestasi* dan atau perbuatan melawan hukum. Pengertian *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum berkembang melalui teori dan ajaran hukum dengan pemahaman yang dijelaskan oleh ahli-ahli hukum. Pengertian ini harus benar-benar

dipahami secara materil demi terciptanya praktek peradilan yang baik karena seringkali, karena luasnya pemahaman akan pengertian *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum ini, mengakibatkan hakim yang memutus perkara menolak atau tidak menerima suatu gugatan jika dasar hukum gugatan dianggap secara mendasar mengandung kekeliruan (*obscuur*) atau kekeliruan.¹¹

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang di hasilkan atau di perdagangkan. Dalam rana hukum, seseorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan dari orang lain yang bertentangan dengan hukum. Sesuai dengan penerapan hukum dindonesia, seorang konsumen yang di rugikan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut.

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materil, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada ketentuan yang sudah di sebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan kerugian yang berdasarkan *wanprestasi* dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Buku III Pasal 1243 KUHPerdata untuk *wanprestasi* dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pengajuan gugatan *wanprestasi* maupun perbuatan melawan hukum pada prakteknya selalu terpisah, kecuali jika dasar antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukumnya mempunyai relevansi yang sangat erat, maka dalam keadaan yang demikian masih diperkenankan dilakukan penggabungan gugatan antara *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum, tetapi sifatnya tentu saja sangat insidental tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

¹¹ <https://legalize21.wordpress.com/tag/pasal-1243-kuhperdata/>

Perbedaan *Wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum Adapun yang menjadi titik tolak untuk membedakan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum lazimnya adalah bahwa gugatan wanprestasi selalu bersandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cidera janji.

a. Ganti rugi berdasarkan wanprestasi

Tuntutan ganti kerugian yang di dasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga(bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang di peroleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa:

- a. Debitur tidak memunuhi prestasi sama sekali,
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut di atas kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka ia termasuk bentuk yang pertama, tapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi ia dianggap sebagi terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga debitur, memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat tetapi apabila tidak dapat

diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.¹²

Menurut Salim H.S,SH.MH, Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatemen of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* di bedakan menjadi dua macam, yaitu *total breachts* dan *partial breachts*. *Total brechts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial brechts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi-somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apabila debitur wanprestasi atau tidak.¹³

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian membawa akibat yang tidak mengenakan bagi nasabah, karna pihak bank harus:

- a. Menganti kerugian,
- b. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung jawab gugat pihak bank.
- c. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, pihak bank dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, maka nasabah dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan :

- a. Pembatalan (pemutusan) perjanjian:
- b. Pemenuhan perjanjian
- c. Pembayaran ganti kerugian
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian
- e. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting,maka harus

¹² Prof . Purwahid patrik,SH, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 11

¹³ Salim H.S,SH.MH, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, jakarta, 2003, hlm 99

ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal ini disangka olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak di janjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang di janjikan.¹⁴ Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti yang telah dikatakan didepan, ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Pertama-tama sebagai yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.¹⁵

Debitur yang sudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan wanprestasi dan ia ada dalam keteledoran. Kreditur dalam hal wanprestasi masih juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh wanprestasi.¹⁶

b. Ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum

Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya *wanprestasi*), tuntutan ganti kerugian yang di dasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap

pihak yang dirugikan, walaupun tidak terdapat hubungan perjanjian antara kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak ketigapun dapat menuntut ganti kerugian.

Perbuatan melawan hukum di atur dalam pasal 1365 KUHPerduta. Pasal tersebut berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".¹⁷

Dari pasal 1365 KUHPerduta tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan itu harus melanggar hukum.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbutan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalain.
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Istilah perbuatan melawan hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya yaitu kalo perikatan hukum dipakai dalam arti yang saluas-luasnya dan dalam hal perbuatan hukum dipakai dari segi sudut. Perbuatan melanggar hukum adalah agak sempit, atau tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung telah melanggar hukum.¹⁹

Perbuatan melawan hukum adalah juga setiap perikatan yang dapat berwujud salah satu atau lebih dari ketiga jenis perikatan tersebut, suatu perbuatan melawan hukum berisikan suatu perikatan untuk tidak berbuar atau tidak melakukan sesuatu, karena dengan melakukan tindakan tersebut seseorang telah salah dalam hukum. Ketidak bolehan untuk melakukan atau berbuat sesuatu tersebut adalah suatu yang dapat diperintahkan oleh

¹⁴ Prof. Subekti, SH, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hal 45

¹⁵ J. Satrio SH, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 144

¹⁶ H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm 79

¹⁷ R.Subekti,SH. RTjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, Hal 346

¹⁸ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001, hal 80

¹⁹ R.Wirjono Prodjodikoro. SH, *Perbuatan Melanggar Hukum di pandang dari sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 9

hukum, yang jika perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau untuk dibuat tersebut dilakukan dan ternyata menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan tersebut.²⁰

Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karna dilakukan dengan kesalahan, dalam hukum perdata disebut kesalahan perdata. hukum yang mengatur tentang kesalahan perdata dan pertanggungjawaban perdata disebut hukum kesalahan perdata.²¹

Pengertian perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 yang di identikan dengan perbuatan melanggar undang-undang, setelah tahun 1919 (kasus *lindebaum-cohan*), perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa: melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, berlawanan dengan kesusilaan baik dan, berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diadakan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. Rumusan ini sebenarnya bukan berasal dari Hoge Raad (H.R). sendiri, melainkan diambil dari rencana *Regout* tahun 1911 yang telah berdiri sendiri, sedangkan pada rumusan baru tidak dapat ditempatkan pengertian kesalahan, karena barang siapa yang berbuat melawan kesusilaan baik atau melawan sikap hati-hati pasti bersalah, atau dengan kata lain, kalau ia tidak bersalah, maka ia tidak berbuat melawan kesusilaan baik ataupun kehati-hatian. Dengan demikian, rumusan yang sebaiknya dipergunakan adalah rumusan *Regout* adalah "barang siapa karena perbuatan melanggar hukum menimbulkan kerugian, maka ia wajib mengganti kerugian itu.

Unsur melawan hukum yang pertama adalah melanggar hak orang lain, bahwa tidak seorangpun boleh merusak barang orang lain tanpa suatu kewenangan. Kalau orang bertindak demikian, maka ia melanggar hak orang lain sehingga dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melanggar hukum.

²⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Perikatan yang lahir dari Undang-undang*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 84

²¹ Abdulkadir Muhammad, SH, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 197

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, sebagai bentuk kedua dari perbuatan melanggar hukum. Kewajiban hukum yang dimaksud adalah kewajiban menurut undang-undang, baik yang termasuk hukum publik maupun hukum privat. Berdasarkan yurisprudensi, melanggar kewajiban undang-undang tidak begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum, karena memiliki persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Dengan pelanggaran ini, kepentingan penggugat dilanggar atau di ancam;
- b. Kepentingan itu dilindungi oleh kewajiban yang dilanggar;
- c. Kepentingan itu termasuk yang dilindungi berdasarkan pasal 1365;
- d. Pelanggaran tersebut bersifat tidak pantas si penggugat, mengingat sikap dan perbuatannya sendiri;
- e. Tidak ada alasan pembenaran.

Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka pelanggaran atas kewajiban hukum merupakan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan ajaran kuno yang mengatakan bahwa melanggar hukum dengan sendirinya merupakan perbuatan melanggar hukum, sekarang sudah harus dianggap ketinggalan zaman. Apabila diperhatikan berbagai bentuk perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka jika disederhanakan dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan standar perilaku dalam masyarakat.

2. Tanggung jawab pidana

Bentuk pertanggung jawaban pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat ditemukan beberapa aspek tindak pidana perbankan, antara lain di kemukakan di bawa in berupa²²

- 1) Menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan;
- 2) Kejahatan tentang rahasia perbankan;
- 3) Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank;

²² N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, h1m.158

- 4) Kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan;
- 5) Tindak pidana tidak melaksanakan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan bank;
- 6) Penyalahgunaan kartu kredit;
- 7) Tindak pidana oleh pihak terafiliasi (Pasal 50);

3. Tanggung jawab Administrasi

Dalam Pasal 51 Undang Undang. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
 - a. Denda uang;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia."

A. Perlindungan hukum bagi nasabah yang hak-haknya dilanggar oleh bank

Pasal 1 angka 1 undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Rumusan pengertian tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha. Jika secara teliti dibaca dan diperhatikan dalam Undang-undang Dasar 1945, akan didapati adanya perlindungan hukum bagi setiap warga Negara di Indonesia tanpa terkecuali. Karena itu produk legislative harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang. Bahkan mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia. Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih

menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.²³

Perlindungan hukum pada hakekatnya hukum memberi perlindungan yaitu member kadamaian yang intinya adalah keadilan, dan keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hubungan mana yang diatur oleh hukum tersebut.²⁴

Prinsip kepercayaan memberikan suatu landasan untuk meminta pertanggungjawaban dan membayar ganti rugi atas ganti kerugian yang disebabkan bukan karena wanprestasi. Dalam hubungan hukum perdata, nasabah yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan keberatan-keberatan ke pengadilan melalui upaya hukum.²⁵

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan atas kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksud baik dalam bidang Hukum Perdata maupun bidang hukum Pidana. Keterlibatan berbagi disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada.²⁶ Dalam praktek perbankan, nasabah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya.

Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk-in customer*), misalnya transaksi antara importer sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri dengan mempergunakan fasilitas *letter of credit (L/C)*.²⁷

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabunga, deposito, sementara dari sisa pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu.

Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dana pinjaman dana. Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun *safe deposit box*. Dalam perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank dan reksadana.

Interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah diatas, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak sengaja diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal, yaitu:

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank;
2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang;

²³ Sri Redjeki Hartono.SH, *Kapita` Selektu Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung 2000, hlm 78

²⁴ Trianto dan Titiek, *Bunga Rampai Hakekat Keilmuan Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm Triwulan Tutik 253

²⁵ *Ibid*, hlm 266

²⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2003, halm. 282

²⁷ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011, hlm 165

3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana;
4. Tidak ada saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.²⁸

Nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan juga harus dilindungi guna mendukung kesetaraan (kesejajaran) hubungan hukum dengan bank sebagai pelaku usaha penyedia jasa perbankan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam hubungannya dengan bank masih perlu di ingatkan. Dengan demikian peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah mempunyai relevansi dengan upaya penegakan hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam melakukan hubungan hukum dengan bank sebagai pelaku usaha jasa perbankan.

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan berdasarkan kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.²⁹

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, pemerintah berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.

Diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen tentu dalam rangka menyesuaikan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya Undang-undang Perlindungan Konsumen mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa

pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum perlindungan terhadap nasabah berdasarkan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.³⁰

Salah satu aspek penting dalam pengaturan melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan. Sedangkan dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah baik selaku konsumen antara lain adalah dengan diintroduksinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter mempunyai peranan yang lebih besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Sebagai otoritas pengawas industri perbankan, Bank Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam hubungannya dengan bank.

Wujud lain dari komitmen Bank Indonesia dalam melakukan perlindungan nasabah perbankan yaitu di atur dalam pasal 29 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni terkait pembinaan dan pengawasan perbankan, yaitu mengatakan bahwa:

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.

²⁸ Rahmadi Usman, SH, MH, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2001, halm 158

²⁹ Muhamad Djumhana, Op.cit, halm 282

³⁰ Lukman Santoso AZ, Op.cit, hlm 166

3. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menemuk cara-cara yang tidak merugikan bank dan/atau kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Dengan demikian bank harus memiliki tingkatan kesehatan, untuk itu baik bank harus menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, dan Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Karena jika terjadi pelanggaran kewajiban bank yang terkait dengan ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian, pembinaan dan pengawasan ini, bank dikenai sanksi administratif sesuai dengan pasal 52 Undang-undang Perbankan yang berupa teguran tertulis, dan pelanggaran itu dapat diperhitungkan dengan komponen tingkat kesehatan bank, bahkan bank dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha, dan dengan adanya ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Perbankan maka dirksi dari bank yang bersangkutan dapat diadakan oleh nasabah sebagai pihak yang telah melaksanakan tindak pidana dan dapat dijatuhkan sanksi pidana.³¹

Wujud perlindungan nasabah, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter juga menerapkan kebijakan tentang mediasi perbankan. Kehadiran mediasi perbankan sangatlah penting. Keberadaan lembaga tersebut merupakan satu terobosan yang baik di Indonesia, sebagaimana telah diterapkan di Negara lain. Urgensi mediasi perbankan hadir karena perbankan merupakan lembaga yang sangat mengandalkan kepercayaan dari masyarakat luas. Masyarakat mengandalkan jasa bank dilandasi rasa kepercayaan. Olehkarena itu, kepercayaan dari masyarakat harus tetap terjaga melalui keberadaan lembaga mediasi yang memberikan manfaat bagi nasabah juga akan berdampak baik bagi bank.

Masalah yang sering dikeluhkan nasabah terkait perlindungan hukum adalah kurangnya perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus spektakuler yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus likuidasi 16 (enam belas) bank

bermasalah pada akhir 1997 menunjukkan bahwa kedudukan para nasabah bank-bank tersebut lemah dan kurang terlindungi.

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan, merupakan hal yang harus dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat dilindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum tidak terlepas dari citra hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif.³²

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban Bank Meliputi:a). Tanggung jawab Perdata:..Secara umum,yaitu tuntutan kerugian yang berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. b).Tanggung jawab pidana, suatu lembaga atau perorangan yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai yang tertulis dalam undang-undang di ancam dengan pidana penjara dan denda uang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.c).Tanggung jawab Administrasi:;Sanksi tersebut dapat berupa: Denda uang; Teguran tertulis; Penurunan tingkat kesehatan bank;Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana adalah perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang mengatur hubungan hukum pidana, dimana nasabah penyimpan dana memperoleh hak/perlindungan sesuai dengan dengan

³¹ *Ibid*, hlm 167

³² *Ibid*, hlm 137

diberikan oleh Negara /badan hukum pidana dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur hubungan hukum perdata, dimana nasabah penyimpan dana memperoleh hak/perlindungan sama bayaknya.

B. Saran

1. Pemerintah harus tegas dalam menangani kasus-kasus perbankan yang banyak kali merugikan pihak nasabah. Banyak hak-hak nasabah yang dilanggar oleh pelaku-pelaku usaha atau pihak bank yang bertanggung jawabannya sampai saat ini masih belum ada kepastian dan kejelasannya., itu semua terjadi karena masih lemahnya perlindungan dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap nasabah-nasabah perbankan. Masih banyak kegiatan-kegiatan perbankan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak bank yang belum diberikan sanksi secara tegas oleh pemerintah.
2. Lahirnya berbagai undang-undang dan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen di harapkan mampu untuk melindungi pihak nasabah secara mutlak dan menyeluruh, ketika mereka mengalami kerugian dan mau mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____, *Undang-Undang Tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*

_____, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999*

_____, *Undang-undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998*

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

Buku:

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2010,

Purwahid patrik,SH, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994,

Salim H.S,SH.MH, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,

Subekti, SH, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2001

H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV Rajawali, Jakarta, 1984,

Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001

R.Wirjono Prodjodikoro. SH, *Perbuatan Melanggar Hukum di pandang dari sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Perikatan yang lahir dari Undang-undang*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Abdulkadir Muhammad, SH, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005

Redjeki Hartono.SH, *Kapita` Seleka Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung 2000,

Trianto dan Titiek, *Bunga Rampai Hakekat Keilmuan Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007,

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2003

Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011

Rahmadi Usman, SH,MH, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2001,